


Research Article

Analisis Peran Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah

Nur Chotami Putra Muslim¹, Mugiyati²

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: putramuslimfnh@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: mugiyati@uinsby.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 04, 2024
Accepted : March 12, 2025

Revised : November 15, 2024
Available online : August 27, 2025

How to Cite: Nur Chotami Putra Muslim and Mugiyati, M. (2025) "Analysis of The Role of Indonesian Sharia Bank Certificates In Controlling The Liquidity of Sharia Banks", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 1324-1335. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1515.

Analysis of The Role of Indonesian Sharia Bank Certificates In Controlling The Liquidity of Sharia Banks

Abstract. This study aims to describe and analyze the role of the Sharia Bank Indonesia Certificate (SBIS) in controlling the liquidity of Sharia banking in Indonesia. The research method employed is qualitative with a literature review approach, sourcing data from various relevant references. The primary focus of this study is on the liquidity management of Sharia banking, utilizing data from national journals indexed by Google Scholar and Sinta. The findings indicate that SBIS plays a crucial

role in the liquidity risk management of Sharia banking operations. Sharia banks invest their funds in SBIS to mitigate liquidity challenges, leveraging this instrument to avoid potential financial strain. The study demonstrates that SBIS can significantly enhance the stability and resilience of the Sharia banking sector. This is particularly evident when SBIS is integrated into a bank's overall liquidity risk management strategy, complemented by efficient monitoring and evaluation mechanisms. Consequently, SBIS is established as a vital instrument for Sharia banks to maintain liquidity equilibrium, ensuring more stable and sustainable banking operations. The study underscores the importance of SBIS in reinforcing the financial health of Sharia banks, advocating for its strategic incorporation to bolster overall banking stability

Keywords: Liquidity, SBIS, Sharia Banking

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBIS) dalam pengendalian likuiditas perbankan Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, mengambil data dari berbagai referensi yang relevan. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada manajemen likuiditas perbankan Syariah, memanfaatkan data dari jurnal nasional yang diindeks oleh Google Scholar dan Sinta. Temuan menunjukkan bahwa SBIS memainkan peran penting dalam manajemen risiko likuiditas operasi perbankan Syariah. Bank syariah menginvestasikan dananya di SBIS untuk memitigasi tantangan likuiditas, memanfaatkan instrumen ini untuk menghindari potensi tekanan keuangan. Studi ini menunjukkan bahwa SBIS dapat secara signifikan meningkatkan stabilitas dan ketahanan sektor perbankan Syariah. Hal ini terutama terlihat ketika SBIS diintegrasikan ke dalam strategi manajemen risiko likuiditas bank secara keseluruhan, dilengkapi dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efisien. Oleh karena itu, SBIS ditetapkan sebagai instrumen penting bagi bank Syariah untuk menjaga keseimbangan likuiditas, memastikan operasi perbankan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Studi ini menggarisbawahi pentingnya SBIS dalam memperkuat kesehatan keuangan bank-bank Syariah, dan menganjurkan penggabungan strategisnya untuk meningkatkan stabilitas perbankan secara keseluruhan.

Kata Kunci: Likuiditas, SBIS, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam menghimpun, menyalurkan dana merupakan pengaruh yang sangat penting dalam perbankan syariah, baik dana yang bernilai besar, menengah dan kecil memerlukan keahlian yang memadai dalam penyimpanannya.¹ Dana masyarakat yang dihimpun dan disalurkan merupakan faktor penting, karena dana merupakan masalah utama yang harus diperhatikan secara khusus oleh perbankan. Karenanya persiapan strategi yang tepat perlu dipertimbangkan oleh setiap perbankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana agar terus berkembang.

Dana nasabah yang dihimpun oleh Bank merupakan Dana pihak ketiga (DPK) yang menjadi aset utama yang ada dalam perbankan Syariah. Tingginya jumlah DPK yang dimiliki maka dana yang disalurkan perbankan kepada masyarakat semakin tinggi pula. Kemudian dana yang disalurkan ini disebut sebagai pembiayaan. Ketika Dana pihak ketiga yang dititipkan atau dihimpun sudah terkumpul, melalui pembiayaan akan disalurkan kepada masyarakat. Ketika dana ini akan disalurkan,

¹ Wening Purba Palupi Soenjoto, "Analisa Manajemen Dana Bank Syariah Dalam Konsep Pemasaran Konvensional," *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2018): 1-17.

pihak Bank harus memastikan terlebih dahulu nasabah yang mengajukan pembiayaan ini, yaitu berupa analisa terkait usaha yang dimiliki, sudah berjalan berapa lama usaha yang dimiliki serta nasabah akan memberikan jaminan apa kepada perbankang Syariah.²

Saat ini, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim mulai terdorong untuk melakukan berbagai jenis pembiayaan di perbankang Syariah. Kondisi ini, menunjukkan bahwa pada tiap tahun dana pihak ketiga akan mengalami peningkatan. Sehingga menyebabkan likuiditas dalam perbankang syariah mengalami kelebihan saat tidak dilakukan penyaluran kepada sektor riil. Meskipun begitu, pada sektor perbankan syariah tidak mudah mengalami kelebihan likuiditas karena pendanaan dalam perbankan syariah akan secara langsung akan disalurkan pada sektor riil untuk pembiayaan. Berdasarkan data Financing to Deposit Ratio (FDR), rata-rata nilai FDR Indonesia hingga maret 2023 berada diatas 100%.³ Ini menunjukkan bahwa penghimpunana Dana Pihak Ketiga (DPK) telah disalurkan oleh pihak Bank melalui pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bank Syariah di Indonesia saat ini sedang tidak mengalami kelebihan likuiditas. Meskipun begitu, Bank harus mempersiapkan jika perbankang syariah mengalami kelebihan likuiditas.

Ketika terjadinya ketidakseimbangan antara Dana Financing to Deposit Rasio (PYD) dan Pihak Ketiga (DPK). Dengan kata lain, DPK yang diterima lebih besar daripada PYD yang diberikan, atau sebaliknya. Ini terjadi karena Bank tidak mampu memprediksi perilaku nasabah dalam melakukan penarikan dana. Jika masalah likuiditas tidak segera diatasi maka bank syariah akan mengalami masalah internal sehingga perbankang syariah harus mengeluarkan dana untuk membiayai sistem bagi hasil dan juga akan membebani para deposan karena bagi hasil yang diterima akan mengalami penurunan.⁴ Apabila ada kemungkinan terjadi akses likuiditas maka perbankang Syariah perlu mencari alternatif yang tepat dengan melakukan penanaman dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).⁵

SBIS merupakan satu dari berbagai instrumen yang menjadi salah satu instrumen perbankan syariah untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Jika potensi pendapatan keuangan mengalami penurunan, bank syariah harus segera mengalihkan dananya dalam bentuk SBIS. FDR akan menjadi biaya pembanding ketika dana menurun karena diakibatkan adanya kenaikan SBIS. SBIS juga memiliki kemampuan untuk mengontrol likuiditas dalam perbankang syariah terutama insentif yang ditawarkan secara mandiri dan kompetitif, serta memiliki jaminan

² Supiah Ningsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* (Bandung: Widnia Bhakti Persada Bandung, 2021).

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2023.

⁴ M P Ritonga, "Alternatif Untuk Menjaga Kelancaran Likuiditas Dalam Perbankan Syariah," *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 3 (2023): 1-16, <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/view/178%0Ahttps://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/download/178/186>.

⁵ Dewi Margaretha, "JENIS AKAD Jumlah Pembiayaan (UUS Dan BUS) Dengan Jenis Akad (Milyar)" 3, no. 3 (2023): 1311-1327.

terhadap resiko gagal pembayaran.⁶ Untuk itu Bank Indonesia menerbitkan SBIS sebagai usaha untuk mengurangi kelebihan uang primer yang beredar dan melakukan pengendalian likuiditas perbankan syariah.

Namun, penggunaan SBIS untuk pengendalian likuiditas dalam perbankan syariah di Indonesia masih perlu dievaluasi secara menyeluruh. Bagaimana SBIS membantu bank syariah mengelola likuiditas dan kendala yang dihadapi saat menerapkan SBIS. Oleh karena itu, studi ini menyelidiki peran Sertifikat Bank Indonesia Syariah dalam mengendalikan likuiditas bank syariah di Indonesia.

TELAAH LITERATUR

Likuiditas

Di dunia perbankan, likuiditas adalah kemampuan bank ketika terjadi penarikan simpanan atau deposito melalui penitipan atau deponan. Menurut Kasmir, likuiditas adalah kemampuan bank untuk membayar kewajibannya dalam jangka waktu tertentu saat terjadi penagihan. FDR sebagai persentase dana pihak ketiga yang dihimpun bank terhadap dana yang diberikan.⁷ Dengan demikian, perbankan mengalami likuid ketika dapat memenuhi komitmen penarikan uang yang ditagih oleh pemilik dana dan debitur atau peminjam. Dengan kata lain, kemampuan bank untuk menyediakan saldo harta dan saldo kas likuid lainnya sebagai bentuk kewajibannya untuk memenuhi permintaan nasabah disebut dengan likuiditas.⁸

Manajemen likuiditas dalam perbankan syariah hampir sama dari manajemen likuiditas pada Bank konvensional. Walaupun tujuan dan risiko Bank konvensional yang mungkin terjadi hampir sama dengan Bank Syariah. Akan tetapi, perjanjian atau kontrak yang digunakan merupakan hal yang membedakan antara Bank konvensional dengan Bank Syariah. Dalam pembiayaannya Bank syariah akan meminjam atau mengajak berinvestasi kepada bank lain untuk menghindari kemungkinan terjadi kekurangan likuiditas, seperti SWBI, PUAS, atau SIMA. Oleh karena itu, manajemen bank syariah dan konvensional pada dasarnya sama. Akan tetapi yang membedakan ialah proses pengambilan dana harus mematuhi aturan dalam syariah atau melanggar aturan syariah.

Menurut Muhammad, rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) menjadi indikator utama yang digunakan sebagai tolak ukur likuiditas perbankan syariah. Peraturan ini ditetapkan oleh Bank Indonesia yang mengharuskan penggunaan istilah Financing daripada Loan, seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Penyaluran dana oleh bank merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan agar tidak terjadi *idel money*. Uang menganggur atau *idel money* akan menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan sedang mengalami kekurangan atau masalah dalam

⁶ Ananda Rezeki Isnaini Nasution, Tuti Anggraini, and Rahmat Daim Harahap, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 1 (2023): 551-563.

⁷ Ibid.

⁸ Lukmanul Hakim, *Perbankan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>.

mengelola keuangannya secara baik. Ini karena uang menganggur berkaitan dengan lembaga keuangan di mana pendapatan terbesar berasal dari pembiayaan.⁹

Pengendalian Likuiditas dalam Perbankan Syariah

Pengendalian likuiditas sangat penting untuk operasi bank, termasuk bank syariah. Kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu tanpa mengalami kerugian yang signifikan dikenal sebagai likuiditas. Bank syariah harus mengikuti aturan syariah, yang melarang riba (bunga) dan transaksi spekulatif (gharar) yang membuat bank menghadapi masalah khusus dalam mengelola likuiditas.¹⁰

Pengendalian likuiditas dalam Bank Syariah memerlukan instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum syariah. Karena instrumen berbasis riba dilarang, bank syariah menghadapi tantangan khusus dalam mengelola risiko likuiditas. Bank syariah tidak diizinkan untuk mengelola keuangan mereka di bidang yang tidak diperbolehkan oleh syariah, seperti investasi secara riba, penipuan, ghoror, perjudian, dan sebagainya. Bank syariah tidak boleh merusak reputasinya sebagai lembaga intermediasi dengan mengelola dana di sektor-sektor yang halal.¹¹

Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), yang dibuat berdasarkan aturan syariah dan berjangka pendek dalam bentuk mata uang rupiah, menjadi satu dari berbagai instrumen dalam pasar uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tujuan dari SBIS adalah sama seperti bank konvensional yang menginvestasikan dana cadangan pada SBI agar memperoleh lebih banyak uang.¹²

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan surat berharga syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berbentuk mata uang rupiah dan tidak menggunakan sistem diskonto. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat menggunakan akad Musyarakah, Mudharabah, Wadi'ah, Ju'alah, Wakalah dan Qardh. Akan tetapi akad ju'alah saja yang masih diterapkan dalam SBIS yang hingga saat ini. Ju'alah merupakan komitmen (iltizam) atau perjanjian untuk memberikan imbalan (Iwad, Reward atau ju'l) tertentu sebagai imbalan dari hasil pencapaiannya.¹³ Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, SBIS menjadi instrumen investasi yang aman dan

⁹ Tuti anggraini adelia azizi, muhammad yafiz, "For The Period 2018-2022 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode," *Studies, Management Journal, Entrepreneurship* 4, no. 5 (2023): 6640-6652.

¹⁰ Nisa Uljanah, "Islamic Law Challenges To Carbon Market Development : A Case Study On Risk Management And Sharia Compliance Tantangan Hukum Islam Terhadap Pengembangan Pasar Karbon : Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Risiko Dan Kepatuhan Syariah" 11, no. 1 (2024): 23-30.

¹¹ Popi Adiyes Putra, Agus, and Saparuddin, "Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023): 81-91.

¹² Sadat Rauf, Tri Oldy Rotinsulu, and Hanly F. Dj. Siwu, "ANALISIS PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN PERBANKAN INDONESIA SYARIAH PERIODE 2011-2020" 24, no. 2 (2024): 73-84.

¹³ BI, "Peraturan BI No. 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah," *PBI No. 10/11/PBI/2008* 3, no. 1 (2008): 51-72.

likuid untuk bank syariah. Bank Indonesia menyatakan bahwa SBIS mendukung stabilitas moneter dan keuangan dan memainkan peran penting dalam pengendalian jumlah uang yang beredar.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk memperoleh berbagai referensi. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif sebagai metode dalam penelitian yang mengkaji keadaan suatu subjek. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya menggambarkan suatu objek penelitian.¹⁵ Objek kajian dalam penelitian ini adalah likuiditas Perbankan Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa artikel jurnal nasional. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal tentang likuiditas dan SBIS pada perbankan syariah. Sumber pengambilan data berasal dari Google Scholar dan Sinta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pengelolaan Likuiditas Syariah

Semua Bank dapat mengalami kebangkrutan karena kurangnya manajemen pengelolaan likuiditas. Kegagalan ini semata-mata bukan karena kerugian dalam pembiayaan, tetapi karena bank tidak dapat mengelola likuiditas dengan baik. Pengendalian likuiditas sangat dibutuhkan bank ketika terjadi transaksi, seperti memenuhi permintaan nasabah terhadap pinjaman, memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, dan memberikan fleksibilitas untuk mendapatkan peluang investasi yang menguntungkan dan menarik. Dari perspektif aktiva, likuiditas penting untuk mengukur kemampuan Bank untuk mengubah semua aset menjadi uang tunai. Dari perspektif pasiva, likuiditas penting untuk mengukur kemampuan Bank dalam meningkatkan portofolio liabilitas untuk memenuhi kebutuhan dana.¹⁶

Manajemen likuiditas merupakan alat yang mengatur proses likuiditas agar mudah digunakan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban bank ketika ada tagihan yang harus segera dibayar. Ketika manajemen bank dapat menjaga likuiditas secara efektif, mereka dapat memastikan bahwa kewajiban dipenuhi dengan tepat dan bank tidak akan mengalami kerugian yang signifikan. Likuiditas dapat digunakan untuk berfungsi sebagai berikut:¹⁷

1. Menunjukkan bahwa bank adalah tempat yang tepat untuk menyimpan uang.
2. Memungkinkan bank memenuhi komitmen kreditnya.
3. Mencegah transaksi aktiva yang kurang menguntungkan.
4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam kemudahan otoritas pengawas moneter saat peminjaman dana likuiditas dari bank sentral.
5. Menurunkan penilaian risiko ketidakmampuan.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

¹⁶ Hasan Sul-toni and Kiki Mardiana, "Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah," *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 08, no. 02 (2021): 169–188.

¹⁷ Darwis, *Manajemen Asset Dan Liabilitas* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019).

Mengelola likuiditas dengan baik adalah penting bagi bank terutama untuk mengurangi risiko likuiditas yang disebabkan oleh kekurangan. Keputusan yang berkaitan dengan meningkatkan pendapatan dan menjaga likuiditas selalu menjadi perdebatan penting dalam manajemen likuiditas. Untuk menghindari kesulitan likuiditas, bank yang harus waspada ketika menyimpan alat likuid jika melebihi kapasitas dari yang dibutuhkan. Di sisi lain, karena memiliki banyak alat likuid, bank juga harus mengeluarkan banyak uang. Oleh karena itu, kepentingan di atas harus diimbangi dalam manajemen likuiditas.

Mekanisme pengelolaan likuiditas bank syariah dibagi menjadi tiga kategori yaitu pengelolaan likuiditas dari segi pengumpulan dana, pengelolaan likuiditas dari segi penyaluran dana dan pengelolaan likuiditas gap.¹⁸

1. Manajemen Likuiditas dari segi penghimpunan dana merupakan dana masyarakat yang diterima bank berupa dana jangka pendek seperti giro, tabungan, dan deposito (Karim, 2010). Misalnya, produk giro, yang ditarik dengan cek atau bilyet giro, dimaksudkan untuk memungkinkan pelanggan melakukan transaksi, baik menerima uang atau membayar mitranya (Karim, 2010). Oleh karena itu, jangka waktu di mana dana disimpan di bank sangat singkat. Floating rate (FR) adalah metrik yang digunakan untuk mengukur jumlah giro yang mengendap di bank.

$$FR = (\text{rata-rata dana atau rata-rata jumlah dana yang dimutasikan}) \times 100\%$$

Jika rasio FR untuk giro sebesar 70-80%, ini menunjukkan bahwa sebanyak 20-30 persen dari dana giro yang mengendap di bank. Hal ini dikarenakan tidak adanya alat tarik bilyet giro dan cek, sehingga produk tabungan mengendap lebih lama di bank.

Sebelum era digital, nasabah yang membutuhkan uang harus pergi ke bank untuk menyetor atau menarik uang dari rekening tabungannya. Akan tetapi di era sekarang, nasabah menjadi semakin mudah menarik uang mereka dengan semakin luasnya jaringan ATM. Sehingga FR dalam produk tabungan meningkat secara signifikan karena semakin banyak ATM yang mulai menggunakan Electronic Debit Card (EDC), sebagai alat transaksi elektronik tabungan.

2. Manajemen dari segi penyaluran dana merupakan dana pemberian bank kepada masyarakat untuk jangka menengah atau jangka panjang, seperti pembiayaan untuk modal kerja. Pembiayaan ini akan diberikan dengan menggunakan akad murabahah ketika terjadi pembelian barang, akad ijarah untuk pembelian jasa, akad mudharabah untuk pembiayaan bisnis, dan investasi yang menggunakan akad murabahah, mudharabah mutakhir, atau mudharabah mutakhir.
3. Manajemen Perbedaan Likuiditas: Penghimpunan dana merupakan sisi kewajiban sementara penyaluran dana merupakan sisi aset bank. Gap likuiditas adalah perbedaan antara aset yang tersedia dan kewajiban, atau, secara dinamis, perbedaan antara aset dan kewajiban yang berubah. Ketika aset lebih besar

¹⁸ Nurul Ichsan, "Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2014).

daripada kewajiban, gap positif terjadi, sedangkan gap negatif adalah kebalikannya.

Risiko Likuiditas Perbankan Syariah

Likuiditas merupakan kemampuan Bank untuk mencukupi kebutuhan dana ketika portofolio liabilitas mengalami peningkatan. Likuiditas yang baik harus dijaga agar mematuhi aturan minimum yang dibuat oleh Bank Indonesia. Dalam perbankan Syariah dapat terjadi likuid ketika Giro Wajib Minimum dalam Bank Indonesia dapat mematuhi aturan-aturan yang berlaku, seperti pemeliharaan Giro di Bank Koresponden dengan menyimpan dana secukupnya didalam kas untuk memenuhi penarikan secara tunai. Pengelolaan dana dalam perbankan syariah akan mengalami dari satu hal yang mungkin terjadi yaitu:¹⁹

1. Posisi seimbang, artinya jumlah dana kas yang dimiliki Bank sama dengan jumlah keperluan dana yang harus dikeluarkan oleh pihak Bank Syariah
2. Posisi Lebih, artinya jumlah dana kas yang dimiliki pihak Bank Syariah lebih banyak dari dana yang akan dikeluarkan
3. Posisi Kurang, artinya jumlah dana kas yang dimiliki pihak Bank Syariah lebih kecil dari dana yang akan dikeluarkan.

Risiko keuangan perbankan syariah merupakan potensi kerugian lembaga keuangan syariah yang muncul akibat ketidakmampuan pihak bank untuk membayar kewajibannya atau mengeluarkan dana peningkatan aset saat jatuh tempo tanpa mengeluarkan biaya tambahan atau menyebabkan kerugian yang tidak bisa diatasi. Terdapat dua jenis risiko likuiditas pada perbankan syariah yaitu:

1. Risiko Likuiditas Pendanaan, artinya risiko akan muncul ketika lembaga keuangan syariah tidak bisa memenuhi secara efisien, baik arus kas yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dimasa sekarang atau yang akan datang, serta kebutuhan agunan tanpa mempengaruhi operasi sehari-hari atau kondisi keuangan lembaga syariah.
2. Risiko Likuiditas Pasar, artinya risiko lembaga keuangan syariah yang tidak seimbang karena kehilangan posisi harga dalam pasar karena kedalaman pasar, biasanya terjadi karena ada hal yang kurang mumpuni atau terjadi gangguan pasar.

Semua risiko lembaga keuangan syariah pasti akan mengarah pada tekanan likuiditas sebelum akhirnya menyebabkan kebangkrutan lembaga keuangan syariah seperti kegagalan dalam arus kas masuk dari rekening, simpanan investasi baru, pembayaran kembali pembiayaan, penjualan aset dan mobilisasi dana baru tidak dapat memenuhi kewajiban arus kas keluar, termasuk cadangan kas wajib, penarikan rekening, simpanan investasi, biaya operasional dan pembayaran kepada kreditur.

Peran SBIS Dalam Pengendalian Likuiditas Perbankan Syariah

Dokumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini dalam penerbitannya harus disesuaikan dengan aturan Syariah untuk jangka pendek menggunakan mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam penerbitannya Bank Indonesia

¹⁹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018).

akan menjelaskan aturan seperti tingkatan minimum FDR sekitar 80% yang harus dipenuhi Sehingga perbankan syariah dapat menyalurkan dananya untuk SBIS.²⁰

Pengendalian moneter ini harus berdasarkan prinsip syariah yaitu menggunakan akad Ju'alah. Penerbitan sertifikat Bank Indonesia Syariah ini merupakan surat berharga berjangka pendek yang didasarkan pada prinsip syariah dan dikeluarkan dalam mata uang rupiah. Apabila perbankan syariah dapat menyalurkan dananya di SBIS karena khawatir resiko ketika disalurkan ke sektor riil, kekhawatiran ini menunjukkan bahwa penyaluran dana perbankan syariah tidak berjalan baik. Pada suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI) memengaruhi penyaluran pembiayaan oleh bank konvensional untuk melakukan investasi, sedangkan pada bank syariah terdapat Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), yang dapat dipakai oleh bank syariah untuk mengurangi risiko kelebihan likuiditas.²¹

Meskipun demikian, kenaikan nilai Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan bagian dari kebijakan moneter yang menyebabkan penggunaan pembiayaan murabahah semakin menurun. Tingkat permintaan pembiayaan masyarakat akan berkurang ketika manajemen bank memperketat analisis pembiayaan mereka. Ini disebabkan karena proses pembiayaan lebih lama dan membutuhkan analisis yang menyeluruh; bahkan dalam implementasinya tidak sedikit calon nasabah yang merasa keberatan atau tidak dipercaya karena analisis karakter yang mendalam. Akibatnya, calon nasabah merasa lebih baik beralih ke bank lain yang memiliki analisis pembiayaan yang lebih halus.

SBIS akan mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan, karena setiap dana pada SBIS akan meningkat ketika terjadi kenaikan atau berkurang ketika terjadi penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu, pihak bank menempatkan dananya pada SBIS agar dapat mengontrol likuiditas dengan, sehingga pihak bank dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai lembaga intermediasi penyaluran dana melalui pembiayaan. Oleh karena itu, penempatan dana pada SBIS dapat mempengaruhi besarnya peningkatan atau penurunan jumlah likuiditas.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam mengendalikan likuiditas dalam perbankan syariah, penggunaan SBIS telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa instrumen ini sangat efektif dalam menyediakan likuiditas yang dibutuhkan oleh bank syariah.²² SBIS, sebagai instrumen keuangan syariah yang dirancang khusus sesuai dengan prinsip syariah, memberikan pilihan yang aman dan likuid bagi bank syariah untuk mengelola likuiditas mereka.

²⁰ Nasution, Tuti Anggraini, and Harahap, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia."

²¹ Visi Adinda, "Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 30 (2023): 1489-1506.

²² Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah" (2024): 1-3, [https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Februari-2024/STATISTIK PERBANKAN SYARIAH - FEBRUARI 2024.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Februari-2024/STATISTIK_PERBANKAN_SYARIAH - FEBRUARI 2024.pdf).

Jika terjadi penarikan dana besar, bank syariah mungkin menghadapi masalah likuiditas. Ini terjadi karena beberapa alasan seperti pasar uang perbankan yang mengikuti prinsip syariah tidak ada, kurangnya fasilitas syariah bank sentral sebagai pemberi pinjaman terakhir, dan larangan Bank syariah menerapkan sistem bunga untuk menggantikan penarikan dana oleh nasabah.²³ Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terkait prinsip-prinsip syariah sangat penting dalam pengelolaan likuiditas. Bank syariah harus memastikan bahwa penggunaan SBIS tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk larangan riba dan transaksi spekulatif. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengelola likuiditas bank syariah dengan mengikuti prinsip dan peraturan syariah.

Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan SBIS sangat penting. Bank syariah harus memberikan laporan yang jelas dan transparan tentang penggunaan SBIS kepada para pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan regulator. Ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah. Selain itu, kerja sama antarlembaga dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan kemampuan SBIS untuk menangani likuiditas bank syariah. Kolaborasi antara bank syariah, regulator, dan pasar modal dapat meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar dengan meningkatkan infrastruktur dan pemahaman SBIS. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan SBIS, pemerintah dan regulator juga harus bertanggung jawab. Dengan membuat kebijakan yang mendukung, regulasi yang jelas, dan insentif yang tepat, mereka dapat mendorong pasar SBIS untuk berkembang dan meningkatkan fungsinya dalam pengendalian likuiditas bank syariah. Sangat penting untuk mengembangkan strategi pengendalian likuiditas bank syariah yang holistik dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan hasil dan masalah yang dihadapi. SBIS dapat meningkatkan stabilitas dan ketahanan sektor perbankan syariah di Indonesia jika dimasukkan ke dalam strategi pengelolaan risiko likuiditas bank syariah dan dibangun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efisien.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Sertifikat Bank Indonesia Syariah memiliki peran yang penting dalam mengendalikan likuiditas yang kemungkinan terjadi pada perbankan syariah. Bank Syariah akan dianggap memiliki likuid yang stabil ketika nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) melebihi 80%. Ketika nilai FDR perbankan Syariah di atas 80% maka Bank Syariah sudah dianggap mampu untuk penempatan dana dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sehingga dapat mengontrol pengendalian likuiditas.

Penelitian ini dapat melengkapi teori yang sudah ada dan dapat dijadikan acuan dalam manajemen likuiditas perbankan syariah untuk pengendalian likuiditas Bank Syariah. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel karena hanya fokus pada peran Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) saja. Kemudian penelitian ini hanya menggunakan objek Bank Syariah secara umum saja.

²³ Ritonga, "Alternatif Untuk Menjaga Kelancaran Likuiditas Dalam Perbankan Syariah."

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode penelitian yang lebih banyak, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang peran Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap likuiditas perbankan syariah. Selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian dengan menambahkan fokus penelitian yang lebih banyak seperti Pasar Uang Syariah, Sukuk dan lainnya.

BIBLIOGRAPHY

- Aadelia azizi, muhammad yafiz, Tuti anggraini. "For The Period 2018-2022 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode." *Studies, Management Journal, Entrepreneurship* 4, no. 5 (2023): 6640–6652.
- Adinda, Visi. "Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Masharifat-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 30 (2023): 1489–1506.
- Adiyes Putra, Popi, Agus, and Saparuddin. "Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023): 81–91.
- BI. "Peraturan BI No. 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah." *PBI No. 10/11/PBI/2008* 3, no. 1 (2008): 51–72.
- Bagas Wicaksono Boujesta, & Hudallah. (2025). Legal Basis of Sharia, Terms of Payment Period, and Permissible Goods in Borrowing and Lending. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 38–44. Retrieved from <https://ushulhukm.hadana.id/index.php/i/article/view/5>
- Darwis. *Manajemen Asset Dan Liabilitas*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019.
- Hakim, Lukmanul. *Perbankan Syariah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>.
- Ichsan, Nurul. "Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2014).
- Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Keuangan, Otoritas Jasa. "Statistik Perbankan Syariah" (2024): 1–3. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Februari-2024/STATISTIK PERBANKAN SYARIAH - FEBRUARI 2024.pdf>.
- Margaretha, Dewi. "JENIS AKAD Jumlah Pembiayaan (UUS Dan BUS) Dengan Jenis Akad (Milyar)" 3, no. 3 (2023): 1311–1327.
- Moh Rizky Mulyadi, Moh Addul Gofar, & Moh Aminulloh. (2025). The Influence of the Concept of Money and Monetary Policy in Islamic Economics. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(1), 40–52. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.28>
- Nasution, Ananda Rezeki Isnaini, Tuti Anggraini, and Rahmat Daim Harahap. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 1 (2023): 551–563.
- Ningsih, Supiah. *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Bandung: Widnia Bhakti Persada

Bandung, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*, 2023.

Rauf, Sadat, Tri Oldy Rotinsulu, and Hanly F. Dj. Siwu. "ANALISIS PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN PERBANKAN INDONESIA SYARIAH PERIODE 2011-2020" 24, no. 2 (2024): 73-84.

Ritonga, M P. "Alternatif Untuk Menjaga Kelancaran Likuiditas Dalam Perbankan Syariah." *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 3 (2023): 1-16. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/view/178>
<https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/download/178/186>.

Soenjoto, Wening Purba Palupi. "Analisa Manajemen Dana Bank Syariah Dalam Konsep Pemasaran Konvensional." *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2018): 1-17.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sultoni, Hasan, and Kiki Mardiana. "Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah." *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 08, no. 02 (2021): 169-188.

Uljanah, Nisa. "Islamic Law Challenges To Carbon Market Development : A Case Study On Risk Management And Sharia Compliance Tantangan Hukum Islam Terhadap Pengembangan Pasar Karbon : Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Risiko Dan Kepatuhan Syariah" 11, no. 1 (2024): 23-30.